



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KRISNA Alias KRIS Bin M. RIFAI NASUTION;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /9 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess PT. JP Pal.9 Desa Sungai Mengkuang
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Tomson Purba, S.TP.,S.H beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan yang berkantor Pusat di Jalan Sunan Drajat/Purnama No. 106 RT. 13 Suka Karya Kota Jambi, Cabang Tebo di Jalan Lintas Tebo Bungo KM 04 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 003/Pid.TP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNA Alias KRIS Bin M. RIFAI NASUTION** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISNA Alias KRIS Bin M. RIFAI NASUTION** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.950.000,- dengan rincian 1 (satu) lembar mata uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- serta 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang pecahan sebesar Rp. 50.000,-;
 - Emas sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing berbentuk 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang beserta surat;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 864326052904830 dan Imei 2 : 864326052904822

Dikembalikan kepada saksi Sri Puria;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KRISNA Alias KRIS Bin M. RIFAI NASUTION pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan September atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Pal. 9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari Mess PT. JP Muara Bungo menuju warung saksi Sri yang beralamat di Pal. 9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo untuk bermain bilyar, sesampainya diwarung tersebut Terdakwa langsung bermain bilyar sampai pukul 22.00 WIB setelah itu Terdakwa pulang ke mess kembali dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sesuatu di rumah saksi Sri karena Terdakwa sempat melihat banyaknya supir-supir truk yang mampir ke warung saksi Sri dan menyeter uang lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi lagi dan langsung menuju rumah saksi Sri dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Sri Terdakwa berjalan menuju jendela samping rumah saksi Sri dan Terdakwa mengambil kawat yang berada digudang tempat pemotongan kayu yang dilewati terdakwa, setelah itu kawat tersebut Terdakwa ikatkan ke paku sehingga membuat paku yang mengunci jendela tersebut terlepas dikarenakan paku tersebut tidak terlalu dalam masuk mengunci jendela sehingga gampang terlepas, setelah paku yang sebanyak 3 (tiga) buah dilepaskan oleh Terdakwa kemudian jendela tersebut langsung dibuka dan Terdakwa pun langsung masuk kerumah melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar saksi Sri dan Terdakwa melihat saksi Sri sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil tas yang berada disamping saksi Sri dan langsung berjalan keluar melalui jendela tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk dan berjalan ke arah jalan lintas dan menuju kebun ubi, sesampainya di kebun ubi Terdakwa membuka tas tersebut dipondok yang berada di kebun tersebut dan didalam tas terdapat berisikan uang, emas, obat-obatan serta 1 (satu) unit HP, lalu Terdakwa hanya mengambil uang yang setelah dihitung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang yang terdapat dalam tas sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa buang ke semak-semak yang berada didekat kebun ubi tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Mess PT. JP Muara Bungo lalu emas yang diambil tersebut Terdakwa letakkan dibawah tempat tidur.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Sri Puria Alias Ria Binti (Alm) Abdul Rahman mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI PURIA Alias RIA Binti (Alm) ABDULRAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pal.9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), emas beserta suratnya dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih dan obat-obat dan barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menjelaskan posisi barang-barang tersebut sebelum hilang yaitu di sebelah saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya tas saksi tersebut saat saksi bangun di pagi hari dan melihat tas yang ada di sebelah saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum tidur saksi yakin sudah mengunci semua jendela dan pintu rumah saksi dan saksi paginya saksi melihat jendela saksi engselnya rusak;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saat di persidangan saksi membenarkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi seperti gelang dan cincin namun HP bukan milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat barang saksi hilang Terdakwa pun ikut membantu mencari barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. MARLIZA Alias LIZA Binti RUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pal.9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), emas beserta suratnya dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih dan obat-obat dan barang-barang tersebut adalah milik saksi sri;
 - Bahwa saksi menjelaskan posisi barang-barang tersebut sebelum hilang yaitu di sebelah saksi sri dan saksi pun mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi Sri dan sedang tidur;
 - Bahwa yang saksi tahu barang-barang yang hilang milik saksi Sri tersebut setelah bangun pada pagi harinya;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. ANDI MIRZA,SH Alias ANDI Bin YASMIR PILIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pal.9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), emas beserta suratnya dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih dan obat-obat dan barang-barang tersebut adalah milik saksi sri;
 - Bahwa saksi merupakan saksi penangkap;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 saksi dan tim mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki hendak menjual emas kemudian saksi bersama tim pun langsung ke lokasi dan langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa pun mengaku bahwa emas tersebut Terdakwa dapat dari hasil mengambil milik saksi sri dan Terdakwa menerangkan bahwa selain emas ada duit juga yang Terdakwa ambil dan dari keterangan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa saksi dan tim bawa ke Polsek Muara Bungo;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa di interogasi barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi sri dengan cara merusak jendela rumah saksi sri dan masuk melalui jendela tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan sedikit pun dari terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pal.9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), emas beserta suratnya dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih dan obat-obat dan barang-barang tersebut adalah milik saksi sri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari Mess PT. JP Muara Bungo menuju warung saksi Sri yang beralamat di Pal. 9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo untuk bermain bilyard, sesampainya di warung tersebut Terdakwa langsung bermain bilyar sampai pukul 22.00 WIB setelah itu Terdakwa pulang ke mess kembali dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sesuatu di rumah saksi Sri karena Terdakwa sempat melihat banyaknya supir-supir truk yang mampir ke warung saksi Sri dan menyetor uang lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi lagi dan langsung menuju rumah saksi Sri dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Sri Terdakwa berjalan menuju jendela samping rumah saksi Sri dan Terdakwa mengambil kawat yang berada di gudang tempat pemotongan kayu yang dilewati terdakwa, setelah itu kawat tersebut Terdakwa ikatkan ke paku sehingga membuat paku yang mengunci jendela tersebut terlepas dikarenakan paku tersebut tidak terlalu dalam masuk mengunci jendela sehingga gampang terlepas, setelah paku yang sebanyak 3 (tiga) buah dilepaskan oleh Terdakwa kemudian jendela tersebut langsung dibuka dan Terdakwa pun langsung masuk ke rumah melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar saksi Sri dan Terdakwa melihat saksi Sri sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil tas yang berada disamping saksi Sri dan langsung berjalan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan berjalan kearah jalan lintas dan menuju kebun ubi, sesampainya di kebun ubi Terdakwa membuka tas tersebut dipondok yang berada dikebun tersebut dan didalam tas terdapat berisikan uang, emas, obat-obatan serta 1 (satu) unit HP, lalu Terdakwa hanya mengambil uang yang setelah dihitung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buang gelang yang terdapat dalam tas sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa buang ke semak-semak yang berada didekat kebun ubi tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Mess PT. JP Muara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo lalu emas yang diambil tersebut Terdakwa letakkan dibawah tempat tidur;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sri karena Terdakwa kecewa dan marah dengan saksi sri yang telah menjalin hubungan dengan ayah Terdakwa
- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk :
 - o Uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) saya pinjamkan;
 - o kepada ayah saudari NISA;
 - o Uang Sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) saya belikan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A 53;
 - o Uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) saya belikan Narkotika jenis Shabu;
 - o Uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) saya belikan rokok dan es buah;
 - o Sisanya sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta 3 (Tiga) buah yang masing-masing berbentuk 1 (Satu) buah cincin dan 2 (Dua) buah gelang beserta suratnya telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.950.000,00 (sejuta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar mata uang pecahan sebesar Rp100.000,00 serta 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang pecahan sebesar Rp. 50.000,-;
2. Emas sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing berbentuk 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang beserta surat;
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 864326052904830 dan Imei 2 : 864326052904822

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari Mess PT. JP Muara Bungo menuju warung saksi Sri yang beralamat di Pal. 9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Tengah Kabupaten Bungo untuk bermain bilyard, sesampainya di warung tersebut Terdakwa langsung bermain bilyard sampai pukul 22.00 WIB setelah itu Terdakwa pulang ke mess kembali dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sesuatu di rumah saksi Sri karena Terdakwa sempat melihat banyaknya supir-supir truk yang mampir ke warung saksi Sri dan menyetero uang lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi lagi dan langsung menuju rumah saksi Sri dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Sri Terdakwa berjalan menuju jendela samping rumah saksi Sri dan Terdakwa mengambil kawat yang berada di gudang tempat pemotongan kayu yang dilewati terdakwa, setelah itu kawat tersebut Terdakwa ikatkan ke paku sehingga membuat paku yang mengunci jendela tersebut terlepas dikarenakan paku tersebut tidak terlalu dalam masuk mengunci jendela sehingga gampang terlepas, setelah paku yang sebanyak 3 (tiga) buah dilepaskan oleh Terdakwa kemudian jendela tersebut langsung dibuka dan Terdakwa pun langsung masuk ke rumah melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar saksi Sri dan Terdakwa melihat saksi Sri sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil tas yang berada di samping saksi Sri dan langsung berjalan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan berjalan ke arah jalan lintas dan menuju kebun ubi sesampainya di kebun ubi Terdakwa membuka tas tersebut di pondok yang berada di kebun tersebut dan di dalam tas terdapat berisikan uang, emas, obat-obatan serta 1 (satu) unit HP, lalu Terdakwa hanya mengambil uang yang setelah dihitung sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang yang terdapat dalam tas sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa buang ke semak-semak yang berada di dekat kebun ubi tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sri karena Terdakwa kecewa dan marah dengan Saksi Sri yang telah menjalin hubungan dengan ayah Terdakwa
- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk :
 - o Uang sebesar Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) saya pinjamkan;
 - o kepada ayah saudari NISA;
 - o Uang Sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) saya belikan 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO A 53;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb



- o Uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) saya belikan Narkotika jenis Shabu;
- o Uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) saya belikan rokok dan es buah;
- o Sisanya sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta 3 (Tiga) buah yang masing-masing berbentuk 1 (Satu) buah cincin dan 2 (Dua) buah gelang beserta suratnya telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkara yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang



yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa KRISNA Alias KRIS Bin M. RIFAI NASUTION;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi SRI PURIA, Saksi MARLIZA, Saksi Andi Mirza dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari Mess PT. JP Muara Bungo menuju warung saksi Sri yang beralamat di Pal. 9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo untuk bermain bilyard, sesampainya di warung tersebut Terdakwa langsung bermain bilyard sampai pukul 22.00 WIB setelah itu Terdakwa pulang ke mess kembali dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sesuatu di rumah saksi Sri karena Terdakwa sempat melihat banyaknya supir-supir truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampir ke warung saksi Sri dan menyeter uang lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi lagi dan langsung menuju rumah saksi Sri dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Sri Terdakwa berjalan menuju jendela samping rumah saksi Sri dan Terdakwa mengambil kawat yang berada di gudang tempat pemotongan kayu yang dilewati terdakwa, setelah itu kawat tersebut Terdakwa ikatkan ke paku sehingga membuat paku yang mengunci jendela tersebut terlepas dikarenakan paku tersebut tidak terlalu dalam masuk mengunci jendela sehingga gampang terlepas, setelah paku yang sebanyak 3 (tiga) buah dilepaskan oleh Terdakwa kemudian jendela tersebut langsung dibuka dan Terdakwa pun langsung masuk ke rumah melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar saksi Sri dan Terdakwa melihat saksi Sri sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil tas yang berada di samping saksi Sri dan langsung berjalan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan berjalan ke arah jalan lintas dan menuju kebun ubi sesampainya di kebun ubi Terdakwa membuka tas tersebut di pondok yang berada di kebun tersebut dan di dalam tas terdapat berisikan uang, emas, obat-obatan serta 1 (satu) unit HP, lalu Terdakwa hanya mengambil uang yang setelah dihitung sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang yang terdapat dalam tas sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa buang ke semak-semak yang berada di dekat kebun ubi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa perbuatan Terdakwa berjalan menuju kamar saksi Sri dan Terdakwa melihat saksi Sri sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil tas yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) unit HP dan obat-obatan yang berada di samping saksi Sri kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk merupakan tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan Saksi Sri Puria yaitu uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) unit HP dan obat-obatan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara Saksi Sri Puria itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud sehingga masuk ke dalam pengertian mengambil;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) unit HP dan obat-obatan adalah Benda berwujud yang dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb



menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan sehingga masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) unit HP dan obat-obatan adalah barang yang seluruhnya kepunyaan Saksi Sri Puria sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Sri Puria yaitu uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) unit HP dan obat-obatan dilakukan tanpa seizin saksi Sri Puria serta perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif saksi Sri Puria;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkara yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas kelihatan nyata. Unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sri Puria yaitu uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) unit HP dan obat-obatan di rumah saksi Sri Puria yang beralamat di Pal. 9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Pukul 02.00 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga masuk ke dalam pengertian malam;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara adalah rumah saksi Sri Puria yang beralamat di Pal. 9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo yang mana rumah tersebut adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam maka masuk ke dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif maka apabila salah satu saja sub unsur terpenuhi maka unsur kelima dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari Mess PT. JP Muara Bungo menuju warung saksi Sri yang beralamat di Pal. 9 Rt. 004 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo untuk bermain bilyard, sesampainya di warung tersebut Terdakwa langsung bermain bilyard sampai pukul 22.00 WIB setelah itu Terdakwa pulang ke mess kembali dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sesuatu di



rumah saksi Sri karena Terdakwa sempat melihat banyaknya supir-supir truk yang mampir ke warung saksi Sri dan menyetor uang lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi lagi dan langsung menuju rumah saksi Sri dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Sri Terdakwa berjalan menuju jendela samping rumah saksi Sri dan Terdakwa mengambil kawat yang berada di gudang tempat pemotongan kayu yang dilewati terdakwa, setelah itu kawat tersebut Terdakwa ikatkan ke paku sehingga membuat paku yang mengunci jendela tersebut terlepas dikarenakan paku tersebut tidak terlalu dalam masuk mengunci jendela sehingga gampang terlepas, setelah paku yang sebanyak 3 (tiga) buah dilepaskan oleh Terdakwa kemudian jendela tersebut langsung dibuka dan Terdakwa pun langsung masuk ke rumah melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar saksi Sri dan Terdakwa melihat saksi Sri sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil tas yang berada di samping saksi Sri dan langsung berjalan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan berjalan ke arah jalan lintas dan menuju kebun ubi sesampainya di kebun ubi Terdakwa membuka tas tersebut di pondok yang berada di kebun tersebut dan di dalam tas terdapat berisikan uang, emas, obat-obatan serta 1 (satu) unit HP, lalu Terdakwa hanya mengambil uang yang setelah dihitung sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang yang terdapat dalam tas sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa buang ke semak-semak yang berada di dekat kebun ubi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kawat yang berada di gudang tempat pemotongan kayu yang dilewati Terdakwa, setelah itu kawat tersebut Terdakwa ikatkan ke paku sehingga membuat paku yang mengunci jendela tersebut terlepas dikarenakan paku tersebut tidak terlalu dalam masuk mengunci jendela sehingga gampang terlepas, setelah paku yang sebanyak 3 (tiga) buah dilepaskan oleh Terdakwa kemudian jendela tersebut langsung dibuka dan Terdakwa pun langsung masuk ke rumah melalui jendela tersebut adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang tidak berat terhadap pintu jendela rumah Saksi Sri Puria yang mana kerusakan tersebut umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah sehingga masuk ke dalam pengertian Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar mata uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Emas sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing berbentuk 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang beserta surat dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 864326052904830 dan Imei 2 : 864326052904822 yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sri Puria maka dikembalikan kepada Saksi Sri Puria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Sri
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA Alias KRIS Bin M. RIFAI NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar mata uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Emas sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing berbentuk 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang beserta surat;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 864326052904830 dan Imei 2 : 864326052904822 ;Dikembalikan kepada saksi Sri Puria;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H , Dwi Putra Darmawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIN KHUDARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum

Dwi Putra Darmawan, S.H

Panitera Pengganti,

AMIN KHUDARI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)